IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NO. 10 TAHUN 2013 TERKAIT ZONASI PASAR TRADISIONAL DAN TOKO MODERN DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAERAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Ilmu Hukum

Oleh

Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra

NIM 1714101057

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2021

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR SARJANA

Menyetujui

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Ni Ketut Sari Adnyani S.Pd.,M.Hum	Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H
NIP. 19820204 200912 2 004	NIP. 19880810 201903 1 009

Skripsi oleh Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra ini

Telah dipertahankan di depan dewan penguj

Pada tanggal 19 Februari 2021

Dewan Penguji,

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,Hum. (Ketua)
NIP. 198202042009122004

Si Ngurah Ardhya, S.H.,M.H. (Anggota)
NIP. 198808102019031009

Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn. (Anggota)
NIP. 198402092005012002

Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu social

Universitas Pendidikan Ganesha Guna Memenuhi Syarat-syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 19 Februari 2021

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd.,M.Pd
NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,

Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd.,M.Ed
NIP. 196303101988031003

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama	: Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra
Tempat, Tanggal Lahir	: Singaraja, 13 Juni 1999
NIM	: 1714101057
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum dan Ilmu Sosial

Menyatakan bahwa skripsi berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 Terkait Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah" adalah bukan karya tulis ilmiah (skripsi) orang lain, baik sebagai atau keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya dengan benar. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Singaraja, 17 Februari 2021
Yang Membuat Pernyataan

METERAI TEMPEL
205B2AHF878877846
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Kadek Agus Yudistira Mahadi Putra
NIM. 1714101057

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan yang Maha Esa , karena atas Asung Kerta Wara Nugraha-nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 Terkait Zonasi Pasar Tradisional Dan Toko Modern Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah"**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Proses penyusunan skripsi ini tidak luput dari berbagai hambatan, tantangan dan masalah yang dihadapi. Tetapi berkat petunjuk dari Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa dan berkat Kerjasama, motivasi, saran, kritik dari berbagai pihak dalam skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat pada waktunya. Oleh karena itu sebagai rasa syukur dan hormat melalui keempatan ini disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.pd, serta stafnya yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan studi dan melakukan penelitian
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Prof. Dr. Sukadi, M.pd., M.Ed beserta stafnya yang telah membantu dalam proses penyelesaian administrasi untuk bisa melakukan dan menyelesaikan penelitian ini
3. Bapak Dr. Dewa Gede Mangku. S.H.,LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan motivasi dan petunjuk sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini lebih baik dan penulis mengucapkan terima kasih atas saran dan bimbingannya selama ini
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H.,M.H. selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang juga telah memberikan banyak

motivasi dan dukungan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan banyak motivasi serta dorongan agar cepat menyelesaikan skripsi ini dan saya ucapkan banyak terima kasih
7. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd,.M.Hum selaku pembimbing 1 yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada saya dan saya ucapkan terimakasih atas segala kebaikan, kesabaran yang telah ibu berikan kepada saya, yang tidak bisa saya lupakan
8. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H,.M.H , selaku pembimbing 2 yang juga telah memberikan berbagai motivasi, petunjuk dan bimbingan kepada saya, sekali lagi saya ucapkan banyak terimakasih kepada bapak yang sudah sangat baik dan sabar dalam membimbing saya dalam penelitian ini
9. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini dan saya ucapkan banyak terimakasih
10. Staf Dosen di lingkungan Jurusan Ilmu Hukum yang senantiasa memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini
11. Kedua Orang Tua saya yaitu, Nyoman Sedana Putra, S.H dan Ketut Sekarini, S.E yang telah memberikan banyak motivasi, doa, dukungan moril dan metriil serta kasih sayang yang sangat tak ternilai dari awal saya ada sampai bisa memperoleh gelar Sarjana Hukum dan seterusnya
12. Kakak dan adik saya yaitu Putu Putri Indah Pratiwi, S.H dan Komang Diah Prabawati Putri yang tetap juga memberikan motivasi dan kasih sayang terhadap saya
13. Sahabat terbaik saya selama ini di Jurusan Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha (angga, triandhi, fajar) dan Rechtshandhaving yang juga memberikan motivasi dan bantuan selama ini
14. Kekasih saya yaitu Kadek Gita Kartika Wahyuni yang selama ini sudah mendukung dan memberikan perhatian yang sangat banyak sehingga saya bisa semngat dalam membuat Sekripsi ini

15. Teman- teman saya dalam membuat Skripsi bersamaan yaitu (genta, gyerin, widia)
16. Serta rekan- rekan mahasiswa Jursusan Ilmu Hukum Angkatan 2017 yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan

Singaraja,17 Februari 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA ……...i
ABSTRAK ……iv
DAFTAR ISI ……vi
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ……..1

1.2 Identifikasi Masalah ……..11

1.3 Pembatasan Masalah ……..12

1.4 Rumusan Masalah ……..12

1.5 Tujuan Penelitian ……...13

1.6 Manfaat Penelitian ……14

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Peraturan Daerah……16

2.1.1 Definisi Peraturan Daerah……...16

2.2 Tinjauan Umum Tentang Pasar Tradisional……20

2.3 Tinjauan Umum Tentang Toko Moderen……22

2.4 Tinjauan Umum Tentang Sistrm Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Moderen…….....26

2.5 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum……..28

2.6 Tinjauan Umum Tentang Teori Efektivitas Hukum……33

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian……36

3.2 Sifat Penelitiaan…….....36

3.3 Sumber Bahan Hukum……37

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum…….....38

3.5 Teknik Penentuan Sempel Penelitian……...39

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisi Bahan Hukum……...40

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian ……..43

4.1.1 Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Buleleng……..45

4.1.2 Dinas Perdagangan,Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab Buleleng…….46

4.1.3 Satuan Polisi Pamong Praja Kab Buleleng……...47

4.2 Hasil Penelitian ……..50

4.2.1 Implementasi Pasal 11 Perda No 10 Tahun 2013 Tentang Penataan, Pembinaan dan Perlindungan Pasar Tradisional,Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern Terhadap Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kab Buleleng…….....50

4.2.2 Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Untuk Mencegah Pelanggaran Pasal 11 Perda No 10 Tahun 2013 Terkait Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kab Buleleng……..…….58

4.3 Pembahasan ……..66

4.3.1 Implementasi Pasal 11 Perda No 10 Tahun 2013 Tentang Penataan, Pembinaan dan Perlindungan Pasar Tradisional,Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern Terhadap Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kab Buleleng…….66

4.3.2 Upaya Penegakan Hukum Yang Dilakukan Untuk Mencegah Pelanggaran Pasal 11 Perda No 10 Tahun 2013 Terkait Kebijakan Zonasi Pasar Tradisional dan Toko Modern di Kab Buleleng……..73

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan ……80

5.2 Saran ……...81

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN